



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.
7. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.

10. Pembinaan adalah upaya penyempurnaan proses dan hasil kerja yang lebih baik secara terus menerus sesuai ketentuan, standar, dan prosedur yang berlaku.
11. Penyelenggaraan adalah keseluruhan proses dan aktivitas manajerial dan administrasi untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan secara efisien, efektif dan akuntabel.
12. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin terpenuhi standar, prosedur, target secara efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai, sehingga diperoleh informasi tentang penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dilakukan.
14. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.
16. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi dan data baik secara lisan maupun tertulis yang telah melalui proses pengolahan dan validasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Susunan Organisasi Dinas

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- b. pelaksanaan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dinas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
 - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
 - i. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
 - j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
- d. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
- e. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- f. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
- g. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
- h. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- i. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - c. pengendalian administrasi keuangan;
 - d. pengendalian perbendaharaan;
 - e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
 - f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
 - g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
- d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;
- e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
- f. pengendalian administrasi barang;
- g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
- h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
- i. pengendalian administrasi kepegawaian;
- j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
- k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 7

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan irigasi;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan sungai, pantai, dan rawa;
 - e. penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Irigasi

Pasal 8

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas mengendalikan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana irigasi;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana irigasi;
- c. pengendalian penyusunan data kebutuhan prioritas sarana prasarana irigasi;
- d. pengendalian pelaksanaan pembangunan peningkatan jaringan irigasi;
- e. pengendalian pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan kontruksi jaringan irigasi;
- f. pengendalian koordinasi teknis pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana irigasi;
- g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana irigasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sungai, Pantai dan Rawa

Pasal 9

- (1) Seksi Sungai, Pantai dan Rawa mempunyai tugas mengendalikan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sungai, Pantai dan Rawa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
 - c. pengendalian penyusunan data kebutuhan prioritas sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
 - d. pengendalian pelaksanaan pembangunan peningkatan sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
 - e. pengendalian pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan kontruksi sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
 - f. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan sungai, pantai dan rawa;
 - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sungai, pantai dan rawa; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 10

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan

jaringan irigasi, sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
 - c. pengendalian pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
 - d. pengendalian pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;
 - e. pengendalian daya rusak air;
 - f. pengendalian sistim informasi sumber daya air;
 - g. pengendalian pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi;
 - h. pengendalian pengembangan dan pengelolaan pada sungai, pantai, dan rawa;
 - i. pengendalian pengembangan dan pengelolaan pada sumber daya air lainnya;
 - j. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
 - k. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 11

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - d. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Jalan

Pasal 12

- (1) Seksi Jalan mempunyai tugas mengendalikan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan berkala jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan berkala jalan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan berkala jalan;
 - c. pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan;
 - d. pengendalian pelaksanaan peningkatan jalan;
 - e. pengendalian pelaksanaan rehabilitasi jalan;
 - f. pengendalian pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan;
 - g. pengendalian koordinasi teknis pembangunan jalan sesuai kewenangan daerah;
 - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan sesuai kewenangan daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Jembatan

Pasal 13

- (1) Seksi Jembatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan penggantian jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi jembatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan penggantian jembatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan penggantian jembatan;
 - c. pengendalian pelaksanaan pembangunan jembatan;
 - d. pengendalian pelaksanaan rehabilitasi jembatan;
 - e. pengendalian pelaksanaan penggantian jembatan;
 - f. pengendalian koordinasi teknis pembangunan jembatan sesuai kewenangan daerah;
 - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan jembatan sesuai kewenangan daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pemeliharaan

Pasal 14

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengelolaan data kondisi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan data kondisi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengelolaan data kondisi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- c. pengendalian pengelolaan sistem informasi jalan dan jembatan;
- d. pengendalian pemeliharaan rutin jalan;
- e. pengendalian pemeliharaan rutin jembatan;
- f. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Cipta Karya

Pasal 15

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan drainase, air minum dan sanitasi serta bangunan gedung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan drainase, air minum dan sanitasi serta bangunan gedung;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan pemeliharaan drainase, air minum dan sanitasi serta bangunan gedung;
 - c. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan drainase;
 - d. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
 - e. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
 - f. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan non status;
 - g. penyelenggaraan koordinasi teknis pembangunan dan pemeliharaan drainase, air minum dan sanitasi serta bangunan gedung;
 - h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pemeliharaan drainase, air minum dan sanitasi serta bangunan gedung; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Drainase dan Jalan Non Status

Pasal 16

- (1) Seksi Drainase dan Jalan Non Status mempunyai tugas mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan drainase dan jalan non status.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Drainase dan Jalan Non Status menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan drainase dan jalan non status;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan pemeliharaan drainase dan jalan non status;
 - c. pengendalian pembangunan dan pemeliharaan drainase;
 - d. pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jalan non status
 - e. pengendalian koordinasi teknis pembangunan dan pemeliharaan drainase dan jalan non status;
 - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pemeliharaan drainase dan jalan non status; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Seksi Air Minum dan Sanitasi

Pasal 16

- (1) Seksi Air Minum dan Sanitasi mempunyai tugas mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum dan sanitasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Air Minum dan Sanitasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum dan sanitasi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum dan sanitasi;
 - c. pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum;
 - d. pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sanitasi;
 - e. pengendalian koordinasi teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum dan sanitasi;
 - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum dan sanitasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Seksi Bangunan Gedung

Pasal 16

- (1) Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bangunan Gedung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah daerah;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah daerah;
- c. pengendalian pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah daerah;
- d. pengendalian koordinasi teknis pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah daerah;
- e. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga

Bidang Bina Konstruksi

Pasal 19

- (1) Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi bina konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis fasilitasi bina konstruksi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional fasilitasi bina konstruksi;
 - c. penyelenggaraan bina teknik konstruksi;
 - d. penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - e. penyelenggaraan laboratorium konstruksi;
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis fasilitasi bina konstruksi;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi bina konstruksi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Bina Teknik

Pasal 20

- (1) Seksi Bina Teknik mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan bina teknik konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Teknik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bina teknik konstruksi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan bina teknik konstruksi;
 - c. pengendalian pelaksanaan pelatihan keahlian dan ketrampilan konstruksi;
 - d. pengendalian fasilitasi bina teknik pekerjaan konstruksi;
 - e. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan bina teknik konstruksi;
 - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bina teknik konstruksi; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Jasa Konstruksi

Pasal 21

- (1) Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas mengendalikan fasilitasi jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis fasilitasi jasa konstruksi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional fasilitasi jasa konstruksi;
 - c. pengendalian penyusunan dan pengaturan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi;
 - d. pengendalian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan forum jasa konstruksi, pengembangan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
 - e. pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan sistem manajemen lingkungan;
 - f. pengendalian fasilitasi pengembangan kompetensi keterampilan dan keahlian konstruksi;
 - g. pengendalian pelayanan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
 - h. pengendalian koordinasi teknis fasilitasi jasa konstruksi;
 - i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi jasa konstruksi;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Seksi Laboratorium

Pasal 22

- (1) Seksi Laboratorium mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pelayanan laboratorium konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Laboratorium menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan laboratorium konstruksi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pelayanan laboratorium konstruksi;
 - c. pengendalian penyusunan standard mutu bahan dan material jalan, jembatan, dan konstruksi lainnya;
 - d. pengendalian pengujian mutu bangunan dan material bahan bangunan;
 - e. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pelayanan laboratorium konstruksi;
 - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan laboratorium konstruksi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penataan Ruang

Pasal 19

- (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis penataan ruang;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penataan ruang;
 - c. penyelenggaraan perencanaan dan pengaturan tata ruang;
 - d. penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan tata ruang;
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis penataan ruang;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Pengaturan

Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengaturan mempunyai tugas mengendalikan perencanaan dan pengaturan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengaturan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan pengaturan tata ruang;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perencanaan dan pengaturan tata ruang;
 - c. Pengendalian penyusunan rencana tindak lanjut penataan ruang berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang;
 - d. pengendalian penataan ruang berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang;
 - e. pengendalian koordinasi teknis perencanaan dan pengaturan tata ruang;
 - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengaturan tata ruang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas mengendalikan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - c. pengendalian pemanfaatan tata ruang;
 - d. pengendalian koordinasi teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - e. pengendalian pelayanan rekomendasi izin mendirikan bangunan;
 - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tata ruang;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tata ruang;
 - c. pengendalian pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
 - d. pengendalian pelaksanaan pengawasan penataan ruang;
 - e. pengendalian koordinasi teknis pembinaan dan pengawasan tata ruang;
 - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tata ruang;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Agustus 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL AM

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 26.